



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/65 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitasi perekonomian di daerah, mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten Jayapura;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;

6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK. 11/2007 dan Nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran Pemantauan dan Pengendalian Inflasi;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
9. Keputusan Gubernur Papua Nomor 108 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran inflasi daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Jayapura dan Gubernur Papua dengan tembusan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,

~~PERUNDANG-UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

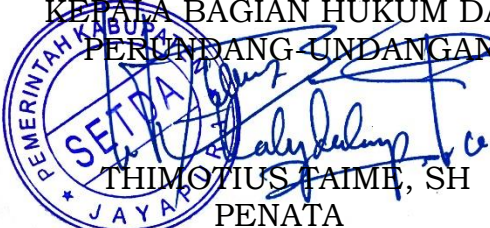
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/65 TAHUN 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENGARAH
3.	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA	ANGGOTA
4.	KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KOMANDAN KODIM 1701 JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KOMANDAN LANUD JAYAPURA	ANGGOTA
8.	KOMANDAN RINDAM XVII CENDERAWASIH JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KOMANDAN YONIF 751/RAIDER SENTANI	ANGGOTA
10.	KOMANDAN YON MARHANLAN LANTAMAL X JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK	ANGGOTA
14.	DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ROBONGHOLO NANWANI JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/65 TAHUN 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA
2.	INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
3.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYA PURA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
16.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
18.	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
19.	KEPALA SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA DAN PENANAMAN MODAL KEMITRAAN PADA BADAN PERRNCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
	SEKRETARIAT TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH	
20.	KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR/KETUA

21.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
22.	SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
23.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
24.	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
25.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBANGUNAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
26.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
27.	BENDAHARA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
28.	IBRAHIM	ANGGOTA
29.	SYARWAN AMIR	ANGGOTA
30.	IRMA Y. WATUNG	ANGGOTA
31.	FIENCE YUNITA PEPUHO	ANGGOTA
32.	AGNES MANIAGASI	ANGGOTA
33.	HERLINA YAPASEDANYA	ANGGOTA
34.	DHARMAWATI	ANGGOTA
35.	MEGA SARI WANGLOAN	ANGGOTA
36.	ALWINA DEPONDOIYE	ANGGOTA
37.	LUCYANA DZULFITRI A PUTRA	ANGGOTA
38.	ADIYA SETYAWAN	ANGGOTA
39.	FRANSISKA YAROSERAY	ANGGOTA
40.	ANDRIS CLIF TUNGKOYE	ANGGOTA
41.	FANDY ACHMAD AMIN	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003